

Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Retur Surat Perintah Pencairan Dana Di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bandar Lampung

Tri Cahyanti¹, Indah Lia Puspita², Muhammad Luthfi³

^{1,2,3}Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Manajemen Universitas Malahayati Bandar Lampung

Email: *tricahyanti2015@gmail.com, indahliapuspita@malahayati.ac.id, mluthfi@malahayati.ac.id

Abstract

This study aims to determine the factors that influence the return of orders for disbursement of funds at the Bandar Lampung State Treasury Service Office (KPPN) and efforts to resolve them. The type of research used in this research is observation and interviews. The approach used in this study is a qualitative approach. The results of this study show that the factors that influence the return of orders for disbursement of funds at the Bandar Lampung State Treasury Service Office (KPPN) are Human Resource Management Factors, Work Unit Factors (Satker), Time Management Factors, Bank Operational Factors, and efforts to resolve them, namely KPPN submit a SP2D return notification letter attached with a SP2D Return List no later than 7 working days, then the Satker submits an Account Rectification/Repair Letter to the KPPN attached with SPTJM, PPSPM signature and 10,000 stamp duty.

Keywords: SP2D, Returns, Completion Stage

1. Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik merupakan suatu tuntutan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tata pemerintahan yang baik (*good governance*) antara lain tercermin dari adanya pengelolaan keuangan pemerintah yang transparan dan akuntabel. Pemerintah Indonesia secara terus menerus melakukan berbagai upaya pembaharuan dalam pengelolaan keuangan seperti melakukan penyusunan peraturan perundang-undangan, penataan kelembagaan, pembenahan sistem dan prosedur serta peningkatan profesionalisme sumber daya manusia di bidang keuangan. Pembaharuan di bidang keuangan mencakup berbagai aspek yaitu perencanaan, penganggaran, perbendaharaan, akuntansi, pertanggungjawaban dan pengawasan. Semua aspek tersebut diperbaharui secara bertahap dan berkelanjutan disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi pemerintah. (Hunta, Tinangon, & Walandouw, 2021)

Menteri Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan No. 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai petunjuk teknis pelaksanaan pengelolaan keuangan. Dalam pasal 43 sampai dengan pasal 63 mengatur tentang tata cara pelaksanaan prosedur pengeluaran kas mekanisme Uang Persediaan (UP) yang dikelola oleh bendahara pengeluaran. Penjelasan tersebut terkait pada penatausahaan pengeluaran kas yang meliputi: (1) Permintaan Pembayaran; (2) Perintah Membayar; (3) Pencairan Dana. (Azis, Saerang, & Affandi, 2021)

Dalam proses penyerapan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, proses akuntansi pengeluaran kas yang digunakan terdiri dari 4 subsistem yaitu subsistem akuntansi pengeluaran kas pembebanan Uang Persediaan (UP), subsistem akuntansi pengeluaran kas pembebanan Ganti Uang Persediaan (GU), subsistem akuntansi pengeluaran kas pembebanan Tambahan Uang Persediaan (TU) dan subsistem akuntansi pengeluaran kas Pembebanan Langsung (LS). Pelaksanaan realisasi anggaran dapat dijadikan acuan untuk mengetahui sejauh manakah anggaran tersebut dipergunakan. (Hunta, Tinangon, & Walandouw, 2021)

SP2D atau surat perintah pencairan dana adalah surat yang dipergunakan untuk mencairkan dana lewat bank yang ditunjuk setelah Surat Perintah Membayar (SPM) diterima oleh kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD). SP2D adalah spesifik, artinya satu SP2D hanya dibuat untuk satu SPM saja. SP2D dapat diterbitkan jika pengeluaran yang diminta tidak melebihi pagu anggaran Dokumen

Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) dan SPD yang tersedia mencukupi, didukung dengan kelengkapan dokumen sesuai peraturan perundangan. Waktu pelaksanaan penerbitan SP2D, diterbitkan paling lambat 2 hari sejak SPM diterima, apabila ditolak dikembalikan paling lambat 1 hari sejak diterima SPM. SPM yang diserahkan akan melalui tahap penelitian dan pengujian. Jika SPM telah sesuai prosedur yang ditetapkan maka KPPN selaku wakil bendahara umum akan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), selanjutnya seksi bank akan menindaklanjuti SP2D yang telah diserahkan untuk selanjutnya dilakukan pencairan dana. Tetapi dalam pelaksanaannya terkadang terdapat pengembalian SP2D yang mengakibatkan keterlambatan pencairan dana. Tingkat retur SP2D yang terbilang cukup banyak ini merupakan suatu masalah yang ada pada KPPN. Retur SP2D ini mempunyai alasan atau faktor penyebab terjadinya retur SP2D.

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan menyatakan bahwa Retur SP2D adalah penolakan/pengembalian atas pemindahbukuan dan transfer pencairan APBN dari bank penerima kepada bank pengirim. Pada umumnya retur terjadi karena adanya kesalahan pada saat melakukan perekaman kode akun pada aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM-SPAN), hal ini bisa diakibatkan karena kurang telitnya pegawai pengguna dana pada saat menginputkan kode akun pada aplikasi yang mengakibatkan SP2D ditolak. Penyebab retur lainnya diantaranya yaitu:

1. Salah dalam memasukkan nama bank
2. Salah dalam memasukkan nama rekening
3. Salah dalam memasukkan nomor rekening
4. Rekening pasif

Retur SP2D mengakibatkan dana tidak dapat tersalurkan ke rekening penerima dan mengakibatkan penyerapan dana satuan kerja menjadi lambat serta memberikan kerugian bagi banyak pihak terutama pihak penerima pembayaran (pengusaha/pegawai/instansi lain) yang tidak mendapatkan hak pembayaran secara tepat waktu. Dana retur SP2D tidak dapat digunakan untuk membayar transaksi lain sebelum adanya konfirmasi dari satuan kerja bahwa dana tersebut tidak akan dimintakan kembali. Hal inilah yang mengakibatkan uang mengendap di rekening retur dan akhirnya menjadi *idle cash* (kas menganggur). (Sumantri, Syamsuddin, & Aisyah, 2017).

2. Kajian Pustaka

Goal Setting Theory

Goal Setting Theory (Teori Penetapan Tujuan) dipelopori oleh Locke (1968), menyatakan bahwa faktor penentu yang penting bagi individu terhadap bagaimana individu tersebut mengerahkan usaha/upayanya adalah terletak pada tujuan individu itu sendiri dan sejauh mana tanggung jawab terhadap tujuan tersebut. Konsep Goal Setting Theory adalah bahwa seseorang yang memahami tujuan akan mempengaruhi perilaku kerjanya, sehingga pemahaman yang baik terhadap tujuan yang tercantum di dalam anggaran akan mempengaruhi kualitas hasil pekerjaannya.

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, pada pasal 1 ayat 10, menjelaskan bahwa “Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, yang selanjutnya disebut KPPN adalah instansi vertical Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara (BUN) untuk melaksanakan sebagai fungsi BUN”.

Anggaran

Anggaran adalah suatu rencana keuangan periodic yang disusun berdasarkan program yang telah disahkan. Anggaran/budget merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang untuk jangka waktu tertentu (Andrayani, 2014).

Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) adalah surat yang dipergunakan untuk mencairkan dana lewat bank yang ditunjuk setelah Surat Perintah Membayar (SPM) diterima oleh kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) (BPKD, 2015).

Retur Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

Retur menurut Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Menyatakan bahwa Retur SP2D adalah penolakan/pengembalian atas pemindahbukuan dan transfer pencairan APBN dari bank penerima kepada bank pengirim. Menurut (Faiha, 2021) Penyebab retur lainnya diantaranya yaitu:

1. Salah dalam memasukkan nama bank
2. Salah dalam memasukkan nama rekening
3. Salah dalam memasukkan nomor rekening
4. Rekening pasif/tidak aktif

Upaya Penyelesaian Retur SP2D

Menurut PER-30/PB/2014 dijelaskan beberapa upaya penyelesaian Retur SP2D, yaitu:

- a. Pihak KPPN menerima pemberitahuan atas adanya retur dari aplikasi SPAN yang telah terintegrasi pada pusat.
- b. KPPN menyampaikan Surat Pemberitahuan Retur SP2D ke Satker yang berupa softcopy dan hardcopy.
- c. Satker menyampaikan surat ralat/perbaikan rekening ke KPPN paling lambat 7 hari kerja dengan dilampiri :
 - 1) Surat Permintaan Perubahan Data Supplier.
 - 2) SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak).
 - 3) Rekening Koran/Dokumen Sumber.
- d. Kepala KPPN menerbitkan SPM retur dan SP2D melalui aplikasi SPAN, kemudian SP2D diserahkan kepada Seksi Bank untuk dilakukan upload data ke Bank Operasional yang dituju untuk dilaksanakan proses pencairan dana.

Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara

Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN) adalah aplikasi yang digunakan dalam rangka memantau transaksi dalam Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) dan menyajikan informasi sesuai kebutuhan yang diakses melalui jaringan berbasis web. OM SPAN dibuat dalam rangka memberikan layanan informasi yang cepat, akurat, terinci, dan terintegrasi mengenai implementasi SPAN (Daga & Renaldy, 2019).

3. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Data kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskripsi berupa kata-kata tertulis atau lisan dan perilaku yang dapat diamati.

Sumber data penelitian yaitu Data Primer. Data primer adalah sumber data yang menyediakan peneliti dengan akses langsung ke data. Metode utama untuk mengumpulkan data adalah survei lapangan dimana lokasi penelitian diamati (Sugiyono, 2017).

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu observasi dan wawancara. Sugiyono (2017) observasi merupakan Teknik melihat dan mengamati perubahan dari fenomena social yang tengah berkembang dan tumbuh. Selanjutnya perubahan bisa dilakukan berdasarkan mengamati aplikasi Online Monitoring SPAN Retur SP2D. Wawancara adalah sebuah teknik mengumpulkan data-data berupa informasi dari seorang narasumber, dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Wawancara dengan kata lain adalah kegiatan tanya jawab antara pewawancara dengan narasumber untuk mendapatkan informasi dan opini. Wawancara dilakukan dengan Kepala Seksi Bank.

4. Hasil dan Pembahasan

1. Hasil Penelitian

Tabel 1 Alasan dan Jumlah Retur SP2D Tahun 2021

No	Alasan Retur SP2D	Jumlah Retur SP2D Tahun 2021
1	<i>Invalid bank account name</i>	5
2	Rekening <i>supplier</i> tidak aktif/salah	70
3	<i>Destination account not found</i>	8
4	<i>Account credit not found</i>	16
5	<i>Account credit invalid check digit</i>	4
6	<i>Not exist bank account number</i>	1
7	<i>Account Cr not found</i>	91
8	<i>Invalid account number</i>	6
9	Rekening sudah ditutup	50
10	<i>Account Cr is Closed</i>	72
11	<i>Account closed, fun has been transfer</i>	24
12	Belum dikonfirmasi bank	27
13	<i>Account stoppeed, fun has been transfer</i>	2
	TOTAL	376

Sumber: Hasil olahan data aplikasi OM SPAN retur SP2D, 2021.

Apabila data retur surat perintah pencairan dana (SP2D) tersebut dikelompokkan maka akan menghasilkan data sebagai berikut:

Tabel 2. Data Retur Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

No	Jenis Retur SP2D	Total Jumlah Retur SP2D Tahun 2021
1	Kesalahan dalam memasukkan nama rekening pada SP2D dengan data perbankan.	5
2	Kesalahan dalam memasukkan nomor rekening pada SP2D dengan data perbankan.	196
3	Rekening penerima telah ditutup atau pasif	175
	TOTAL	376

Sumber: Hasil olahan data aplikasi OM SPAN retur SP2D, 2021.

Berdasarkan hasil penelitian, retur SP2D ini mempengaruhi kas Negara yang mengakibatkan dana yang seharusnya dapat diterima oleh pihak yang bersangkutan menjadi terhambat karena adanya penolakan dari Bank Operasional. Dana yang telah mengalami retur tidak dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang telah dianggarkan sebelum pihak yang bersangkutan/satker memperbaikinya, dana tersebut mengendap di Rekening Retur (RR) masing-masing KPPN, sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-30/PB/2018 mengenai Mekanisme Penyelesaian Retur SP2D, dana yang tertolak oleh bank operasional dapat ditampung dalam Rekening Retur (RR) dan dapat disetorkan ke rekening kas umum Negara. Berdasarkan hasil penelitian dengan jumlah retur SP2D sebanyak 376 retur yang tercantum pada Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN) KPPN Bandar Lampung tahun 2021. Ada banyak hal penyebab

atau retur SP2D, yaitu rekening penerima tidak aktif/salah/tidak ditemukan, Rekening supplier tidak aktif/salah, *destination account not found, account credit not found, account credit invalid check digit, not exist bank account number, account cr not found, invalid accountnumber, rekening sudah ditutup, account cr is closed, account closed fun has been transfer*, belum dikonfirmasi bank, *account stoppeed, fun has been transfer, invalid bank account name*. Walaupun terdapat banyak faktor, namun pada dasarnya faktor tersebut memiliki kesamaan makna, hal ini dikarenakan setiap bank operasional memiliki istilah sendiri mengenai alasan retur SP2D tersebut. Penyebab retur SP2D ini kemudian dikelompokkan/digolongkan kedalam tiga penyebab, yaitu Kesalahan nama rekening pada SP2D dengan data perbankan, Kesalahan nomor rekening pada SP2D dengan data perbankan, dan Rekening penerima telah ditutup atau pasif.

Penyebab dengan alasan retur “kesalahan nama rekening pada SP2D dengan data perbankan” biasanya terjadi karena disebabkan oleh kurangnya ketelitian pengguna anggaran/satuan kerja dalam mendaftarkan *data supplier*, seperti terjadi perbedaan nama rekening yang tertera pada SP2D dan data perbankan, misalnya salah penulisan gelar atau pangkat pada SPM, sehingga dapat menyebabkan retur SP2D dengan alasan “*invalid bank account name*”.

Penyebab dengan alasan retur “kesalahan nomor rekening pada SP2D dengan data perbankan” ini paling sering terjadi, hal ini disebabkan karena satuan kerja kurang teliti dalam mendaftarkan data supplier, misalnya pengguna dana atau satuan kerja salah menginput nomor rekening pada Surat Perintah membayar (SPM) yang dibawa untuk disetorkan kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), baik digit nomor rekening lebih maupun kekurangan atau salah nomor rekening sehingga dapat menyebabkan retur SP2D dengan alasan “Rekening supplier tidak aktif/salah, *destination account not found, account credit not found, account credit invalid check digit, not exist bank account number, account cr not found, invalid account number*”

Penyebab dengan alasan retur “rekening penerima telah ditutup atau pasif”, faktor ini cukup sering terjadi, hal ini disebabkan akibat tidak adanya transaksi keluar masuknya suatu dana kedalam rekening penerima dalam jangka waktu tertentu sehingga dianggap tidak aktif, atau saldo rekening penerima kurang dari jumlah saldo minimum yang dipersyaratkan oleh masing-masing bank operasional atau jumlah saldo dalam rekening nihil maka sistem perbankan menganggap rekening ini telah ditutup atau pasif, sehingga hal ini menyebabkan retur SP2D dengan alasan “rekening sudah ditutup, *account cr closed, account closed fun has been transfer, belum dikonfirmasi bank, account stoppeed, fun has been transfer*”.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti. Narasumber dari KPPN Bandar Lampung yaitu Kepala Seksi Bank mengungkapkan Retur SP2D bisa terjadi karena nama pada rekening, nomor rekening berbeda dengan pengguna tersebut dan rekening tidak aktif, maka sistem pada bank akan meretur lalu akan dikembalikan ke kas penampungan sementara. Cara penyelesaian retur pada KPPN Bandar Lampung akan memberikan surat pemberitahuan kepada satker didalam OM SPAN bahwa ada retur dan harus segera ditindaklanjuti. Maka yang harus dilakukan oleh satker adalah memperbaiki kesalahan tersebut dan menyampaikan berkas ke KPPN seperti, surat ralat perbaikan, SPTJM yang bermaterai 10.000 dan data-data dari ralat perbaikan tersebut yang sudah sebenarnya agar KPPN bisa menindaklanjuti SPM menjadi SP2D. Jika satker tidak menyampaikan berkas retur dalam jangka waktu yang sudah ditentukan maka dengan berat hati KPPN akan menyetorkan dana ke kas Negara. KPPN Bandar Lampung sudah menerapkan sesuai Peraturan Kementerian Keuangan dalam memberitahukan pemberitahuan terhadap satker dengan mematuhi dasar hukum yang berlaku. Dalam penyelesaian retur KPPN Bandar Lampung tidak mengalami kendala yang terlalu sulit, karena satker mematuhi persyaratan apa yang diberikan. Cara KPPN Bandar Lampung meminimalisir jumlah retur dengan cara bersosialisasi dengan satker yang sering terjadi retur tersebut dan memberikan penyelesaian yang harus dilakukan agar tidak terjadi retur kembali.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti mengenai Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Retur Surat Perintah Pencairan Dana di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bandar Lampung, maka dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya retur SP2D di KPPN Bandar Lampung adalah Manajemen Sumber Daya Manusia, Faktor Satuan Kerja (Satker), Faktor Manajemen Waktu, dan Faktor Bank

Operasional, jika dianalisa lebih lanjut maka dapat dibuktikan bahwa diantara semua faktor-faktor tersebut yang paling mempengaruhi terjadinya retur SP2D di KPPN Bandar Lampung adalah faktor Satuan Kerja yang mana satuan kerja hendaknya lebih meningkatkan ketelitian dalam menyantumkan *data supplier* ke dalam database Sistem Perbendaharaan Anggaran Negara (SPAN) sehingga dapat meminimalisir terjadinya retur SP2D. Dalam hal upaya Penyelesaian Retur yaitu, KPPN menyampaikan surat pemberitahuan retur SP2D dengan dilampiri Daftar Retur SP2D paling lambat 7 hari kerja, lalu Satker menyampaikan Surat Ralat/Perbaikan Rekening ke KPPN dengan dilampiri SPTJM, tanda tangan PPSPM dan Materai 10.000.

Saran

Satuan kerja hendaknya meningkatkan ketelitian dalam menyantumkan dan *update data supplier* ke dalam database Sistem Perbendaharaan Anggaran Negara (SPAN) agar meminimalisir terjadinya retur SP2D. Proses penyelesaian retur akan efektif jika didukung prosedur penerbitan SP2D yang baik. Untuk menghindari adanya retur SP2D dan mendukung percepatan proses penyelesaian retur SP2D, diperlukan SDM yang handal dan tingkat ketelitian dan kepatuhannya, baik di KPPN maupun Satuan kerja. Selanjutnya pihak KPPN selalu menerapkan pembinaan sosialisasi terhadap satuan kerja agar meningkatkan kesadaran mereka atas penyelesaian retur SP2D.

Daftar Pustaka

- Andrayani, R. (2014). Prosedur Pencairan Dana Belanja Langsung Pada Dinas Bina Marga Provinsi Lampung. *Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung*.
- Azis, J. B., Saerang, D. P., & Affandi, D. (2021, Juli 3). Analisis Sistem Pengendalian Intern Prosedur Uang Persediaan (UP) di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara. *EMBA*, 9, 909-918.
- Bastian, I. (2010). *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga
- (BI). BPKD. (2015). Mekanisme Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
- Daga, R., & Renaldy. (2019). Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Retur Surat Perintah Pencairan Dana (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Makassar I). *Mirai Management*, 4, 243-262.
- Faiha, S. N. (2021). Prosedur Penyelesaian Retur SP2D pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan (KPPN) Mojokerto.
- Fuad, M., & Sukarno, E. (2020). *Anggaran Perusahaan konsep dan aplikasi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum.
- Hunta, A. A., Tinangon, J. J., & Walandouw, S. K. (2021). Evaluasi Sistem dan Prosedur Penerbitan Surat Pemerintah Pencairan Dana (SP2D) pada Dinas Koperasi Bitung. *EMBA*, 1245-1256.
- Munandar, A. (2015). Evaluasi Penyelesaian Retur Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Satuan Kerja Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Banjarmasin. *KINDAI*, 113-124.
- Nurkholis, M. K. (2019). *Penganggaran Sektor Publik*. Malang, Indonesia: UB Press.
- Octariani, D., Akram, & Animah. (2017). Anggaran Berbasis Kinerja, Sumber Daya manusia dan Kualitas Anggaran SKPD. *Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 27-41.
- Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-30/PB/2014 mengenai "Mekanisme Penyelesaian dan Penatausahaan Retur Surat Perintah Pencairan Dana Dalam Rangka Implementasi Sistem Perbendaharaan Dan Anggaran Negara. (2014).